

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 392/PRT/M/2005

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL
MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 Tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol.
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol;
2. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol meliputi substansi pelayanan:

1. Kondisi jalan tol;
2. Kecepatan tempuh rata-rata;
3. Aksesibilitas;
4. Mobilitas;
5. Keselamatan;
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Pasal 5

Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 6

Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol, pengembangan jaringan jalan tol, fungsi dan manfaat jaringan jalan tol, dan kinerja jaringan jalan tol, dilakukan oleh Menteri.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Pasal 8

Terhadap jalan tol yang sudah beroperasi, pemenuhan indikator standar pelayanan minimal khusus untuk ketidakrataan diberikan tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan pemenuhan indikator pagar rumija diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 AGUSTUS 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 392/PRT/M/2005

Tanggal : 31 Agustus 2005

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) JALAN TOL

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN / LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	6
1	- Kondisi Jalan Tol	- Kekesatan - Ketidakrataan - Tidak ada Lubang	- Seluruh Ruas Jalan Tol - Seluruh Ruas Jalan Tol - Seluruh Ruas Jalan Tol	- $> 0,33 \mu\text{m}$ - $\text{IRI} \leq 4 \text{ m/km}$ - 100 %
2	- Kecepatan Tempuh Rata-Rata	- Kecepatan Tempuh Rata-rata	- Jalan Tol Dalam Kota - Jalan Tol Luar Kota	- $\geq 1,6$ kali kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non Tol - $\geq 1,8$ kali kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non Tol
3	- Aksesibilitas	- Kecepatan Transaksi Rata – rata - Jumlah Gardu Tol	- Gerbang Tol sistem terbuka - Gerbang Tol sistem tertutup : • Gardu masuk • Gardu Keluar - Kapasitas Sistem Terbuka - Kapasitas Sistem Tertutup • Gardu Masuk • Gardu Keluar	- ≤ 8 detik setiap kendaraan - ≤ 7 detik setiap kendaraan - ≤ 11 detik setiap kendaraan - ≤ 450 kendaraan per jam per Gardu - ≤ 500 kendaraan per jam - ≤ 300 kendaraan per jam

Mobilitas

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN / LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	6
4	- Mobilitas	- Kecepatan Penanganan Hambatan Lalu Lintas	- Wilayah Pengamatan/ observasi Patroli - Mulai Informasi diterima Sampai ke Tempat Kejadian : - Penanganan Akibat Kendaraan Mogok - Patroli Kendaraan Derek	- 30 menit per siklus pengamatan - ≤ 30 menit - Melakukan penderekan ke Pintu Gerbang Tol terdekat/ Bengkel terdekat dengan menggunakan derek resmi (gratis) - 30 menit per siklus pengamatan
5	- Keselamatan	- Sarana Pengaturan Lalu Lintas : • Perambuan • Marka Jalan • Guide Post / Reflektor • Patok Kilometer Setiap 1 km - Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Perkotaan - Pagar Rumija - Penanganan Kecelakaan	- Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk - Fungsi dan Manfaat - Fungsi dan Manfaat - Fungsi dan Manfaat - Fungsi dan Manfaat - Fungsi dan Manfaat - Korban Kecelakaan - Kendaraan Kecelakaan	- 100 % - Jumlah 100 % dan Reflektifitas ≥ 80 % - Jumlah 100 % dan Reflektifitas ≥ 80 % - 100 % - Lampu Menyala 100% - Keberadaan 100 % - Dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan - Melakukan penderekan gratis sampai ke pool derek (masih di dalam jalan tol)

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN / LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	6
		- Pengamanan dan Penegakan Hukum	- Ruas Jalan Tol	- Keberadaan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) yang siap panggil 24 jam
6	Unit Pertolongan / Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan	- Ambulans - Kendaraan Derek - Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) - Patroli Jalan Tol (Operator) - Kendaraan Rescue - Sistem Informasi	- Ruas Jalan Tol - Ruas Jalan Tol : • $LHR > 100.000$ kend/hari • $LHR \leq 100.000$ kend/hari - Ruas Jalan Tol : • $LHR > 100.000$ kend/hari • $LHR \leq 100.000$ kend/hari - Ruas Jalan Tol - Ruas Jalan Tol - Informasi dan Komunikasi Kondisi Lalu Lintas	- 1 Unit per 25 km atau minimum 1 unit (dilengkapi standar P3K dan Paramedis) - 1 Unit per 5 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 10 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 15 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 20 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 15 km atau minimum 2 unit - 1 Unit per ruas Jalan Tol (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan) - Setiap Gerbang masuk

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO